



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

PROSEDUR PERHITUNGAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN TAGIHAN AIR PADA PERUMDA TIRTA PAKUAN

MARETA SABRINA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan laporan akhir “Prosedur Perhitungan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Tagihan Air Pada PERUMDA Tirta Pakuan” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, April 2020

Mareta Sabrina
J3N217402



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

MARETA SABRINA. Prosedur Perhitungan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Tagihan Air pada PERUMDA Tirta Pakuan. Procedure of Fine Calculation on Delay in Water Bills Payment at PERUMDA Tirta Pakuan. Dibimbing oleh FAHMI ARNES dan AULIA HIDAYATI.

PERUMDA Tirta Pakuan adalah perusahaan yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM mempunyai kewajiban untuk membayar tarif air minum tepat waktu agar tidak dikenakan denda, tidak banyak pelanggan PDAM yang paham akan perhitungan denda hingga prosedur saat terjadi keterlambatan pembayaran tagihan air.

Tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini yaitu untuk mengetahui sumber pendapatan, perhitungan denda, penerimaan kas dari denda dan prosedur saat terjadi keterlambatan pembayaran tagihan air pada PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor yang berlokasi di Jalan Siliwangi No. 121, RT.07/RW.02, Sukasari, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat 16142. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada laporan tugas akhir ini yaitu wawancara dan dokumentasi, untuk analisis data menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Sumber pendapatan PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor dibagi menjadi tiga yaitu pendapat air, pendapatan non air, dan pendapatan non usaha. Perhitungan denda ditentukan oleh Direksi. Penerimaan kas dari pendapatan denda akan dicatat oleh bagian kas pada Laporan Penerimaan Perpetugas (LPP) setelah itu LPP akan diberikan kepada bagian akuntansi untuk dilakukan penjurnalan serta diarsipkan. Pelanggan yang memiliki tunggakan air akan dikirimkan surat tagihan ke rumah pelanggan, setelah tiga bulan tidak terjadi pelunasan maka pelanggan akan didatangi oleh petugas penyegelan untuk melakukan kesepakatan mengenai waktu pembayaran tagihan, jika tetap tidak terjadi pelunasan maka akan dilakukan pemutusan sambungan air.

Kata kunci : Denda PDAM, Tagihan Rekening Air, Prosedur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak Cipta milik IPB, tahun 2020
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB



Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PROSEDUR PERHITUNGAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN TAGIHAN AIR PADA PERUMDA TIRTA PAKUAN

MARETA SABRINA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Laporan Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi

**AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



IV

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

enguji pada ujian laporan akhir: Abdul Kohar, SE, M.Ak



Judul Laporan Akhir : Prosedur Perhitungan Denda Atas Keterlambatan
Pembayaran Tagihan Air Pada Perumda Tirta Pakuan

Nama : Mareta Sabrina
NIM : J3N217402

Disetujui oleh

Pembimbing 1: Fahmi Arnes, S.Kom., MMSI.

Pembimbing 2 : Aulia Hidayati, S.E., M.Ak.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi : Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
NIP.196203011988031001



Dekan : Dr. Ir. Arief Darjanto, Dip.Ag.Ec., M.Ec.
NIP. 196106181986091001

Tanggal Ujian : 15 Juli 2020

Tanggal Lulus : 8 Agustus 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.